



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 30 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTAMOBAGU UTARA, , sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayogi Aryovandri Podomi, SH., advokat pada Law Office "Prayogi Aryovandri Podomi, SH & Partners" Advocate and Legal Consultant" beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, SULUT; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 12 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kotamobagu Utara, xxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Athallah Faeyza Latief umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7174-LT-04092019-0023, tertanggal 04 September 2019 dikeluarkan di Catatan Sipil Kota Kotamobagu. Saat ini anak tersebut bersama Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 21 Oktober 2021, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 265/AC/2021/PA.Ktg ;
3. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian layaknya seorang ayah terhadap anak tersebut, bahkan sebelum Tergugat bercerai dengan Penggugat hingga sekarang sudah SAH bercerai Tergugat mengabaikan anaknya ;
4. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya mejelis hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang bernama Athallah Faeyza Latief ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ;
5. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak ini agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak dirampas haknya oleh Tergugat dari Penggugat selaku pemegang hak asuh dikemudian hari sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri ;
6. Bahwa oleh karena anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sampai dengan umur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri, dengan demikian Penggugat memintah nafkah anak (Athallah Faeyza Latief) kepada Tergugat yang harus di bayarkan tunai dan/atau di transfer setiap bulannya **diluar** biaya pendidikan dan kesehatan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak sebesar Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan **diluar** biaya pendidikan dan kesehatan ;
- Setiap tahun bertambah 10% s/d 20% ;
- Dipotong langsung dari gaji Tergugat dan ditransfer ke Rekening Bank BRI Nomor : 0036-01-074879-50-3 atas nama SRI KARMENI MOKOGINTA QQ ATHALLAH FAEYZA LATIEF;

7. Bahwa Tergugat sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tidak pernah bertemu, serta menanyakan kabar anaknya walaupun hanya melalui via Telefon dan melalaikan kewajiban untuk menafkahi anaknya maka sangat berlasan hukum Tergugat wajib membayarkan nafkah anak selama 5 (lima) bulan lamanya sesuai posita angka 6 huruf (a), sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Athallah Faeyza Latief, umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, berada dalam asuhan Penggugat (**Sri Karmeni Mokoginta, S.Kep Binti Suriyanto Mokoginta**) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Athallah Faeyza Latief di bayarkan tunai dan atau di transfer setiap bulannya **diluar** biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah bisa berdiri sendiri sebagai berikut :
 - a. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya **diluar** biaya pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Setiap tahun bertambah 10% s/d 20%

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dipotong langsung dari gaji Tergugat dan ditransfer ke Rekening Bank BRI Nomor : 0036-01-074879-50-3 atas nama SRI KARMENI MOKOGINTA QQ ATHALLAH FAEYZA LATIEF;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada petitum angka 3 Huruf (a), selama 5 (lima) bulan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Akte Cerai Nomor 265/AC/2021/PA.Ktg, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Athallah Faeyza Latief, Nomor 7174-LT-04092019-0023, tanggal 04 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P.2;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk POLRI POLRES Kotamobagu bulan Oktober 2021 dan tunjangan Kerja bulan Februari 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P.3;
- Fotokopi Buku Rekening Bank BRI a/n Sri Karmeni Mokoginta qq Athallah Faeyza Latief Nomor : 0036-01-07-4879-50-3, beserta Kartu Debet BRI, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P.4;
- Fotokopi surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P.5;
- Fotokopi Ijazah kelulusan Nomor IJ/01/II/2016/SPN tertanggal 29 Februari 2016, bermeterai cukup dan dicap pos, tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, Bukti P.6;
- Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : Kep /190/II/2016, tanggal 22 Februari 2016, bermeterai cukup dan dicap pos, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, bukti P.7;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mnegetahui Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri kemudian telah bercerai pada pertengahan bulan November 2021 di PA. Kotamobagu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Athallah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Athallah Faeyza Latief lahir di Kotamobagu pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa semenjak perceraian sampai dengan saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak kurang satu apapun;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



- Bahwa saksi mengetahui Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tersebut dari hasil kerja Penggugat sebagai Petugas Apotik di Optik Mata Totabuan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Anggota POLRI yang saat ini berpangkat Briptu dan bertugas di POLRES Kotamobagu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Athallah Faeyza Latief;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri dan telah bercerai pada pertengahan bulan November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama Athallah Faeyza Latief yang saat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Athallah Faeyza Latief diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bercerai sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan sekarang biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu maka Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar permasalahannya dapat diselesaikan secara musyawarah dengan Tergugat secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dimuka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al- Anwar II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majlis yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإن تعذر احضار له لتتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى و
البينة والحكم عليه**

Artinya : Apabila sulit menghadirkan Tergugat karena bersembunyi atau enggan, hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Athallah Faeyza Latief terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada posita duduk perkaranya;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang dimuka sidang, maka dapat disimpulkan Tergugat mengabaikan hak jawabnya sehingga gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang bahwa, meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi yang pada pokoknya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Cerai yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti tersebut merupakan Akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebelumnya mempunyai hubungan suami istri dan telah bercerai pada tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Lahir yang merupakan Akta Autentik, mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti anak yang bernama Athallah Faeyza Latief adalah anak dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah berusia 2 tahun 7 bulan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa daftar Pembayaran gaji bulan Oktober yang merupakan printout dari daftar gaji Anggota POLRI yang bertugas di POLRES Kotamobagu, pada nomor 347 dan 407 tercantum nama Tergugat, dokumen tersebut hanya ditunjukkan Fotokopinya tanpa ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan kaidah dari Putusan Mahkamah Agung nomor **3609 K/Pdt/1985** maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Buku Rekening beserta Kartu ATM, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok bukti tersebut menerangkan tentang nomor rekening yang dimohonkan oleh Penggugat dalam posita poin 6 huruf c adalah atas nama Sri Karmaeni Mokoginta qq Athallah Faeyza Latief;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa pernyataan tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti tersebut dinilai sebagai akta bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang xxxxx xxx bantahan dari pihak lawan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Tergugat pernah membuat pernyataan sebagaimana termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 berupa Fotokopi Ijazah Kelulusan Pembentukan Brigadir POLRI dan Fotokopi Pengangkatan Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pembentukan Bintara POLRI, kedua bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak ditunjukkan aslinya di depan persidangan sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan sesuai dengan apa yang dilihatnya atau didengarnya sendiri, saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian satu dengan lainnya bahkan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dinyatakan didepan persidangan,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian;

Menimbang bahwa, secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Athallah Faeyza Latief masih di bawah umur, dan dari sejak bercerai antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut ikut bersama Penggugat, dalam keadaan sehat jasmani rohaninya dan mendapatkan kasih sayangnya dari Penggugat, dibiayai oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah membiayainya sampai sekarang, dididik dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat sangat layak sebagai hak asuh dan pemelihara atas kedua anak tersebut hingga dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan juga memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya tentang pekerjaan Tergugat sebagai seorang anggota POLRI yang saat ini masih aktif dan bertugas di POLRES Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dan bukti-bukti surat berupa Fotokopi dokumen-dokumen milik Tergugat berupa bukti P-3, P-6 dan P-7 yang meskipun tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak ditunjukkan aslinya di hadapan sidang, namun Majelis Hakim menyatakan terbukti Tergugat adalah seorang anggota POLRI aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti -bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 November 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Athallah Faeyza Latief, saat ini berusia 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa sejak perceraian sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi anak tersebut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah seorang anggota POLRI yang bertugas di POLRES Kotamobagu;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut normatif, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal ini telah sejalan dengan pasal 13 ayat (1 dan 2) serta pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyaman dan dalam keadaan baik bersama dengan ibu kandungnya dan dengan memperhatikan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 huruf b, pasal 4, pasal 9 dan pasal 13 ayat (1 dan 2) serta pasal 14 yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Majelis berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Athallah Faeyza Latief lahir tanggal 17 April 2019 tentunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, semata-mata demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut terhadap anaknya sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan Penggugat poin 3;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan setiap tahun 15 % dengan pembayaran dilakukan langsung dari pemotongan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Tergugat yang ditransfer langsung ke rekening atas nama Penggugat qq nama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan nominal yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kesanggupan Tergugat, oleh karenanya di dalam persidangan Majelis Hakim telah menggali fakta berkaitan dengan pekerjaan Tergugat yang ternyata terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang anggota POLSI aktif;

Menimbang, bahwa sebagai seorang anggota POLRI tentunya Tergugat mempunyai penghasilan tetap dari gaji dan tunjangan-tunjangan yang besarnya telah diatur dalam aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P-3 berupa daftar gaji bulan Oktober POLRES Kotabobagu yang tercantum di dalamnya nama Tergugat dengan jumlah besaran penghasilan (Take Home Pay) sejumlah Rp6.889.200 (Enam juta Delapan ratus Delapan puluh Sembilan ribu Dua ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan unsur kelayakan dan kepatutan demi terpenuhinya rasa keadilan dan tanpa mengesampingkan kepentingan terbaik untuk anak, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menunaikan kewajibannya dengan membayar hak anak untuk setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu Rupiah) dengan penambahan 15 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang meminta untuk mengatur teknis pembayaran nafkah anak tersebut melalui pemotongan gaji Tergugat, Majelis Hakim dalam hal ini menilai tuntutan ini melampaui kewenangan administrasi keuangan instansi terkait yang bukan merupakan pihak yang harus tunduk dengan putusan ini, oleh karenanya petitum poin 3 huruf c harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 4 Tergugat menuntut pembayaran nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak memang merupakan kewajiban ayah akan tetapi apabila ayah tidak memberikan nafkah, maka ibu tetap berkewajiban memberikan nafkah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



kepada anak yang dipeliharanya, oleh karena nafkah anak itu merupakan kewajiban ayah dan ibu sehingga tidak ada nafkah lampau bagi anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri yang memelihara dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sejak bercerai sampai saat ini dan meskipun selama itu Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada anak mereka, namun Tergugat sebagai ayah tidak berkewajiban lagi untuk membayar nafkah yang telah dipakai Penggugat untuk memelihara anak tersebut, sehingga nafkah anak yang wajib dipenuhi oleh Tergugat hanya diperhitungkan sejak perkara ini putus;

Menimbang, Bahwa pendapat hakim tersebut di atas senada dengan kaedah yang diambil dari Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 608 K/AG/203 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya itu bersifat Lil Intifa bukan Lil Tamlik, sehingga sewajarnya nafkah anak itu hanya ditentukan untuk yang akan datang, sebab kewajiban menafkahi merupakan tanggung jawab suami isteri, bukan semata-mata tanggung jawab suami, sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah lampau kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang tidak dapat digugat, karena itu petitum point 4 dalam surat gugat harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana termuat dalam :

1. Kitab Al-Bajuri Juz II : 195 :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : “ Dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka ada mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut” .

2. Kitab Al-Bajuri Juz II : 192

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



**فإن تعدد المنفق من الوالد ين كان له أبوان فعلى الأب
نفقته دون الأم**

Artinya : "Bagi siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkah (perbelanjaan)nya adalah menjadi tanggungan ayah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas nama Athallah Faeyza Latief, laki-laki, lahir pada tanggal 17 April 2019;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Athallah Feyza Latief sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak dengan kenaikan 15% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri ;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus Tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Mal**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus Tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Dra. Sunarti Puasa

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)